

**ANALISIS RISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN MUDARABAH
DAN MUSYARAKAH DI PT. BPR SYARIAH PNM PATUH
BERAMAL BERTAIS MATARAM**



Oleh

Turi Ramani Sintiasih

NIM : 180502218

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM**

2022

**ANALISIS RISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN MUDARABAH
DAN MUSYARAKAH DI PT. BPR SYARIAH PNM PATUH
BERAMAL BERTAIS MATARAM**

SKRIPSI

**Diajukan kepada Universitas Islam Negeri Mataram
untuk melengkapi persyaratan mencapai gelar
Sarjana Ekonomi**



Perpustakaan UIN Mataram

Oleh

Turi Ramani Sintiasih

NIM : 180502218

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
MATARAM**

2022


PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi oleh: **Turi Ramani Sintiasih**, NIM: **180502218** dengan judul **"Analisis Risiko Investasi Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais"** telah memenuhi syarat dan disetujui untuk diuji.


Disetujui pada tanggal : **30 Agustus 2022**


Pembimbing I,

Pembimbing II,



Perpustakaan UIN Mataram


Dr. Ridwan Mas'ud, M.Ag.
NIP. 197111102002121001


Didi Suwardi M.Sc.
NIP. 0825088501

Nota Dinas Pembimbing

Mataram, 30 Agustus 2022

Hal : Ujian Skripsi

Yang Terhormat
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Di Mataram

Assalamualaikum. Wr. Wb

Dengan hormat, setelah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi kami berpendapat bahwa skripsi saudara:


Nama : Turi Ramani Sintiasih
Nim : 180502218
Jurusan/ Prodi : Perbankan Syari'ah
Judul : Analisis Risiko Investasi Terhadap
Pembiayaan Mudharabah dan Musyrakah
di PT.BPR Syariah PNM Patuh Beramal
Bertais Mataram

Telah memenuhi syarat untuk diajukan dalam sidang munaqasyah skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram. Oleh karena itu, kami berharap agar skripsi ini dapat segera di munaqasyah-kan.

Wasalamu'alaikum, Wr. Wb

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag.
NIP 197111102002121001



Didi Suwardi M. Sc.
NIP 0825088501

PENGESAHAN

Skripsi oleh: Turi Ramani Sintiasih, NIM 180502218 dengan judul “Analisis Risiko Terhadap Pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah Di PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais Mataram” telah dipertahankan di depan dewan Jurusan Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Mataram tanggal 20 September 2022.

Dewan Penguji

Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag.
(Ketua Sidang/Pemb.I)

Didi Suwardi M. Sc.
(Sekertaris Sidang/Pemb. II)

(Dr. Hj. Zulpawati, M.A)
(Penguji I)

Nur Aeda, M.E
(Penguji II)

Mengetahui

Dekan Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Islam



Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag.
NIP. 197911102002121001

MOTTO

“jangan bandingkan prosesmu dengan orang lain karna tidak semua bunga tumbuh mekar secara bersamaan”



Perpustakaan UIN Mataram

PERSEMBAHAN




Perpustakaan UIN Matarani

“Kupersembahkan skripsi ini untuk Bapakku Burhanudin, dan Ibuku Fitriati, kemudian kakak kandungku M.Zinudin, yang selalu memberikan motivasi dan untuk penyemangatku MH. Kemudian untuk dosenku, almamaterku, dan teman-temanku”

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji hanya bagi Allah SWT, Tuhan semesta alam dan shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, juga kepada keluarga, sahabat, dan semua pengikutnya. Aamiin.

Penulis menyadari bahwa proses menyelesaikan skripsi ini tidak akan sukses tanpa bantuan dan keterlibatan berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis memberikan penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu sebagai berikut.

1. Bapak Dr. Ridwan Mas'ud, M.Ag. sebagai Pembimbing I dan bapak Didi Suwardi M.Se. sebagai Pembimbing II yang memberikan bimbingan, motivasi, dan koreksi mendetail, terus menerus, dan tanpa bosan di tengah kesibukannya dalam suasana keakraban menjadikan skripsi ini lebih matang dan cepat selesai;
2. Bapak Dr. Sanurdi, M.Si. sebagai ketua jurusan;
3. Bapak Dr. Riduan Mas'ud, M.Ag. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam;  **Perpustakaan UIN Mataram**
4. Bapak Prof. Dr. H. Masnun, M.Ag. selaku Rektor UIN Mataram yang telah memberi tempat bagi penulis untuk menuntut ilmu dan memberi bimbingan dan peringatan untuk tidak berlama-lama di kampus tanpa pernah selesai
5. Kepada kedua orang tuaku tercinta, terkasih dan tersayang yang takkan pernah terbalaskan kasih sayangnya yang telah tercurahkan semenjak penulis lahir hingga tumbuh menjadi sosok wanita dewasa dan kuat, beliau Bapak Burhannudin dan ibu Fitriati yang telah sabar mencurahkan segala cinta, kasih sayang, arahan, bimbingan, motivasi

yang tak kenal lelah dan segala doa yang tak henti dipanjatkan untuk keberhasilan anak-anaknya di setiap nafas dan sujudnya.

6. Kakakku M.Zainudin dan adikku Misi serta nenekku Sahri yang selalu setia menemani saat suka maupun duka dan terima kasih atas dukungan serta bantuannya, baik berupa materi, maupun non materi.
7. Sahabatku di bangku sekolah Insan, yang senantiasa selalu memberikan semangat dan motivasinya untuk tetap semangat dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Dan terkhusus sahabatku di bangku perkuliahan Wahida, Milang, Novia, Wini, dan Weny yang setia menemani dari awal kuliah hingga perkuliahan ini berakhir dan yang tak pernah lelah untuk selalu memberikan semangat dan dukungannya.
9. Rekan-rakan seperjuangan dan semua pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini tepat pada waktunya.

Semoga amal kebaikan dari berbagai pihak tersebut mendapat pahala yang berlipat ganda dari Allah SWT. Dan semoga karya ilmiah ini bermanfaat bagi semesta. Amin.

Mataram, 10 Juli 2022

Penulis

Turi Ramani Sintiasih

Nim : 180502218

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN LOGO	iii
PERSETUJUAN PEMBIMBING	iv
NOTA DINAS PEMBIMBING	v
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	vi
PENGESAHAN DEWAN PENGUJI.....	vii
HALAMAN MOTTO.....	viii
HALAMAN PERSEMBAHAN	ix
KATA PENGANTAR	x
DAFTAR ISI	xii
DAFTAR TABEL	xiv
ABSTRAK.....	xv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
D. Ruang Lingkup dan Setting Penelitian	7
E. Telaah Pustaka	8
F. Kerangka Teori	14
1. Risiko	14
a. Pengertian Risiko	14
b. Risiko Pembiayaan	16
c. Jenis-Jenis Risiko	17
2. Pembiayaan Mudharabah	19
a. Pengertian Mudharabah.....	19
b. Rukun dan Syarat Mudharabah	20
c. Jenis-Jenis Mudharabah.....	22
3. Pembiayaan Musyarakah	23
a. Pengertian Musyarakah	23
b. Rukun dan Syarat Musyarakah.....	25
c. Aplikasi Musyarakah Pada Lembaga Keuangan	26
G. Metode Penelitian	30
H. Sistematika Pembahasan.....	37

BAB II	PAPARAN DATA DAN TEMUAN.....	39
	A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	39
	1. Sejarah PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal	39
	2. Visis dan Misi, Tujuan dan Moto Perusahaan.....	40
	3. Struktur Organisasi	43
	4. Produk-Produk Pada PT.BPR Syariah PNM Patuh Beramal Mataram	44
	B. Hasil Penelitian.....	47
	1. Tingkat Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais Mataram ...	48
	2. Tingkat Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah di PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais Mataram ...	51
BAB III	PEMBAHASAN	54
	A. Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah di PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais Mataram	54
	B. Analisis Risiko Pembiayaan Musyarakah di PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais Mataram	58
BAB IV	PENUTUP.....	61
	A. Kesimpulan	61
	B. Saran-Saran	61
DAFTAR PUATAKA.....		63

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Struktur Organisasi PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal Kota Mataram

Tabel 2.1 Data PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal Kota Mataram

Tabel 3.1 Data PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal Kota Mataram

Tabel 4.1 Matriks Penetapan Peringkat Penilaian Resiko Kredit

Tabel 5.1 Matriks Penetapan Peringkat Penilaian Resiko Kredit



Perpustakaan UIN Mataram

ANALISIS RISIKO TERHADAP PEMBIAYAAN MUDHARABAH DAN MUSYARAKAH DI PT. BPR SYARIAH PNM PATUH BERAMAL BERTAIS MATARAM

Oleh:

Turi Ramani Sintiasih

NIM 180502218

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah dengan prinsip bagi hasil, yang merupakan inti atau ciri khas yang dimiliki dalam kegiatan perbankan syariah, akan tetapi dalam pelaksanaannya, ini kurang diminati dalam kegiatan pembiayaan terutama pada BPRS, ini disebabkan oleh, karna tingkat risiko pada pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah cukup tinggi dan untuk tingkat pengembalian hasilnya tidak pasti. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu tingkat risiko pada pembiayaan mudharabah?, dan tingkat risiko pada pembiayaan musyarakah. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat risiko pada pembiayaan mudharabah?, dan bagaimana tingkat risiko pada pembiayaan musyarakah.

Berdasarkan hasil penelitian diperoleh bahwa PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal Kota Mataram mengalami resiko pembiayaan mudharabah yaitu pembiayaan bermasalah yang sangat tinggi. Dan PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal Kota Mataram NPF rata-rata sebesar 70% keatas atau berada diperingkat kelima, dapat ditarik kesimpulan bahwa manajemen bank kurang mampu mengelola aktiva yang dimiliki perusahaan dengan baik.

Kata Kunci : Risiko, Pembiayaan Mudharabah, Pembiayaan Musyarakah.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tidak dapat disangkal bahwa keberadaan lembaga-lembaga keuangan menjadi suatu lembaga yang sangat penting dalam memenuhi kebutuhan manusia. Dimasa modern saat ini lembaga-lembaga keuangan sengaja didirikan untuk memenuhi kebutuhan manusia. Bank merupakan suatu lembaga keuangan yang berfungsi sebagai prantara antara pihak yang mempunyai kelebihan dana (kreditor) dengan pihak yang kekurangan dana (debitor). Dalam setiap pembiayaan pasti ada risiko yang timbul sebagai akibat kegagalan pihak memenuhi kewajibannya, bank syariah berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan, melaksanakan kegiatan oprasionalnya dengan menghimpun dana dari masyarakat dan kemudian menyalurkannya kembali kepada masyarakat melalui pembiayaan. Dana yang dihimpun dari masyarakat biasanya disimpan dalam bentuk giro, tabungan dan deposito baik dengan prinsip wadiah maupun prinsip mudharabah.¹

Untuk mengendalikan risiko seminimal mungkin menjadi penting, karna besar kecilnya risiko pembiayaan akan berdampak pada perolehan keuntungan, Seperti yang di ketahui, tidak jarang yang dilakukan sebagian orang malah banyak mengalami kerugian. Sebab mereka salah atau melenceng, dan bahkan tidak melakukan perhitungan dengan baik terlebih dahulu untuk menganalisis risiko yang mungkin akan terjadi. Oleh karna itu apabila kita akan

¹ Debi Novelia Fransisca“*Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Masyarakat Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Ekuiti) Pada Bank Umum Syariah*”(Skripsi Fkultas Ekonomi: Universitas Negri Yogyakarta) 2014

melakukan penanaman modal, kita perlu memperhitungkan terlebih dahulu, karena itu merupakan sesuatu yang paling penting. Kita harus menyelidiki lebih mendalam risiko yang mungkin akan terjadi nantinya.²

Bank syariah mempunyai beberapa pembiayaan, salah satunya ialah pembiayaan dengan prinsip mudharabah dan musyarakah, dimana pembiayaan ini melibatkan pihak bank dan nasabah dalam sebuah kegiatan bisnis, bertransaksi jual beli dengan prinsip murabahah, salam, dan istisna', serta menyewakan aktiva dengan prinsip ijarah di samping produk lainnya, seperti rahn dan qardhul-hasan. Risiko dapat didefinisikan sebagai suatu potensi terjadinya suatu peristiwa (events) yang dapat menimbulkan kerugian. Risiko yaitu suatu kemungkinan akan terjadinya hasil yang tidak diinginkan, yang dapat menimbulkan kerugian apabila tidak diantisipasi serta tidak dikelola semestinya. Risiko dalam bidang perbankan merupakan suatu kejadian potensial baik yang dapat diperkirakan (anticipated) maupun tidak dapat diperkirakan (unanticipated) yang berdampak negatif pada pendapatan maupun permodalan bank. Risiko-risikotersebut tidak dapat dihindari namun dapat dikelola dan dikendalikan.

Pada pembiayaan mudharabah munculnya asimetri informasi yaitu karena mudharib sebagai agen memiliki lebih besar informasi di beberapa aspek yaitu, shahib al-maal mendesain kontrak dengan mudharib, sehingga mudharib mempunyai kemampuan lebih untuk mengobservasi produktivitas usaha

² Eka Mustika, *Pengaruh Risiko Investasi Pada Pembiayaan Usaha Mikro Terhadap Profitabilitas* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri AR-RANIRY) 2019

maupun permintaan, hanya mudharib yang bisa mengobservasi upaya dan tingkat usaha yang telah dilakukan tanpa adanya campur tangan shahib ul maal. Untuk membatasi risiko yang disebabkan oleh moral hazard dan asimetri informasi tersebut, maka pihak bank syariah menetapkan beberapa syarat yaitu, peraturan mengenai syarat agar peminjam melakukan kegiatan bisnis yang memiliki risiko lebih kecil, peraturan mengenai syarat porsi modal dari pihak peminjam lebih besar, menetapkan nilai maksimal rasio hutang terhadap modal, peraturan yang mengharuskan untuk peminjam melakukan bisnis dengan arus kas yang jelas, menetapkan jaminan aset tetap dan mengharuskan adanya jaminan dari perorangan yang apabila terjadi kerugian bersedia mengambil alih kewajiban peminjam.³


Salah satu yang menjadi produk yang sangat diminati adalah produk pembiayaan murabahah dan rahn namun yang peneliti teliti yaitu pada produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah, karena pada produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah menggunakan sistem bagi hasil dan perlu monitoring yang ketat bahkan jika debitur mengalami kerugian maka bank tidak akan mendapat margin, berbeda dengan murabahah yang akadnya merupakan jual beli dimana bank sudah menentukan margin diawal. Sehingga bank rutin mendapatkan margin setiap bulan. sehingga pada produk pembiayaan mudharabah dan musyarakah ini kurang diminati oleh nasabah. BPR Syariah PNM Patuh Beramal bertais merupakan salah satu Bank Perkreditan

³ Rafiudin Ahmad Furqon, *Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Dengan Metode Risk Adjusted Return On Capital (RAROC)* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Intan Lampung) 2020

Rakyat (BPR) di Kota Mataram. BPR ini adalah bank yang melayani kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran. BPR Syariah PNM Patuh Beramal menawarkan layanan simpan deposito berjangka atau tabungan, kredit dan pinjaman, pembiayaan dan penempatan dana berdasarkan prinsip syariah. BPR Syariah PNM Patuh Beramal merupakan lembaga keuangan yang berlokasi di kompleks pertokoan Bertais Blok U No.31 Cakranegara adalah Bank Perkreditan Rakyat yang berpotensi berdasarkan prinsip Syariah Islam, atau lebih dikenal dengan sebuta Bank system bagi hasil. Bank syariah PNM Patuh Beramal telah memperoleh izin prinsip dari departemen keuangan No. Kep-019/KM.17/1994 tanggal 5 Februari 1994 dan Departemen Kehakiman No. C2-434. RT.01.01 tahun 1993 tanggal 23 Januari 1993. PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal dibentuk berdasarkan Akta pendirian No. 42 tanggal 23 Oktober 1992 dibuat dihadapan Notaris Abdullah, SH.

Perpustakaan UIN Mataram

Diagram Batang Jumlah Nasabah Produk Pembiayaan Mudarabah dan Musyarakah di PT.BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais



Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan pihak BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais, peneliti mendapatkan data berupa data jumlah nasabah di atas, diagram batang diatas dapat diketahui pada tahun 2020 jumlah nasabah pembiayaan murabahah berjumlah 525 orang, dan jumlah nasabah pembiayaan mudharabah berjumlah 3 orang, Sedangkan jumlah nasabah pembiayaan musyarakah berjumlah 5orang, dan untuk jumlah nasabah pembiayaan rahn berjumlah 171 orang. Di tahun 2021 jumlah nasabah pembiayaan murabahah menurun menjadi 497 orang, sedangkan jumlah nasabah pembiayaan mudharabah meningkat menjadi 4 orang, Sedangkan untuk pembiayaan musyarakah jumlah nasabahnya mencapai 5 orang, dan jumlah nasabah pembiayaan rahn meningkat menjadi 197orang.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “

1. Bagaimana Tingkat Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais Mataram
2. Bagaimana Tingkat Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah di PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais Mataram

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk Mengetahui Bagaimana Tingkat Risiko pada Pembiayaan Mudharabah Di PT.BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais

- b. Untuk Mengetahui Bagaimana Tingkat Risiko pada Pembiayaan Musyarakah Di PT.BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais

2. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk berbagai pihak diantaranya:

a. Manfaat Teoritis

Sebagai referensi dan informasi pada penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan Analisis Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah.

b. Manfaat Praktis

Adapun manfaat yang didapat dari penelitian ini diantaranya:

1) Bagi Penulis

Dengan adanya penelitian ini maka akan dapat menambah wawasan tentang seberapa besar risiko yang terjadi pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

2) Bagi Akademisi Dan Mahasiswa

Dengan adanya penelitian ini maka dapat dijadikan bahan masukan dan saran bagi akademi, sehingga dapat dijadikan bahan studi komprasi untuk penelitian selanjutnya dengan tema yang sama dan sebagai informasi untuk penelitian lanjutan serta memperluas ilmu pengetahuan terutama dibidang manajemen risiko, dan berguna bagi mahasiswa yang melakukan kajian tentang seberapa besar risiko pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

3) Bagi Lembaga/Instansi

Bagi BPRS Patuh Beramal, melalui hasil penelitian diharapkan dapat dijadikan bahan masukan dan pertimbangan bagi manajemen untuk menentukan kebijakan ataupun keputusan dimasa yang akan datang serta dapat digunakan sebagai barometer untuk meningkatkan profitabilitas, kuantitas dan kualitas BPRS Patuh Beramal Bertais Mataram, khususnya pada Perbankan Syariah pada umumnya.

D. Ruang Lingkup Dan Setting Penelitian

1. Ruang Lingkup

Ruang lingkup adalah batasan-batasan yang dibuat oleh peneliti dalam mendapatkan informasi dan data-data dari objek yang akan diteliti karena dalam melaksanakan penelitian ini disadari bahwa masih banyak keterbatasan baik itu ilmu pengetahuan, waktu, tempat. Oleh sebab itu, perlu adanya pembatasan yang diberikan terhadap ruang lingkup penelitian yakni berfokus kepada “*Analisis Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais.*”

2. Setting Penelitian

Ruang lingkup penelitian ini merupakan lokasi, dimana penulis akan melaksanakan penelitian. Oleh karena itu penulis memilih lokasi di BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais. Alasannya karena melakukan penelitian di BPR Syariah tersebut karena BPR Syariah PNM Patuh Beramal terdapat

beberapa jenis pembiayaan, terutama pembiayaan mudharabah dan musyarakah.

E. Telaah Pustaka

1. Menurut penelitian Rafiudin Ahmad Furqon dalam skripsinya (2018), “Analisis Risiko Pembiayaan Mudharan dan Musyarakah Dengan Metode Risk Adjusted Return On Capital (RAROC)”.⁴

Hasil analisis ini didasari oleh pengelolaan mudharabah dan musyarakah yakni asas pembagian hasil yang merupakan ciri khas perbankan syariah yang dimana dalam kegiatannya kurang diminati apalagi dalam kegiatan BPRS, ini diakibatkan tingginya risiko pembiayaan sehingga penghasilan yang didapatkan tidak sesuai dengan usaha yang dijalani. Beberapa cara yang dilakukan untuk memahami tentang risiko pembiayaan dengan metode, sedangkan perbankan di Indonesia belum memakai cara ini. Untuk mengetahui seberapa besar dampak dari risiko ini dapat digunakan metode Return on Capital (ROC). Karena itulah saya sebagai peneliti terdorong untuk meneliti ini.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas mengenai analisis risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Perbedaannya judul yang peneliti gunakan menggunakan jenis penelitian kualitatif sedangkan penelitian

⁴ Rafiudin Ahmad Furqon, “Analisis Risiko Pembiayaan Mudharan dan Musyarakah Dengan Metode Risk Adjusted Return On Capital (RAROC)” (Skripsi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam: UIN Raden Intan Lampung) 2020

terdahulu ini menggunakan jenis penelitian kuantitatif.

2. Menurut penelitian Debi Novelia Pransisca dalam skripsinya (2014) “Analisi Risiko Pembiayaan Mudharabah, Risiko Pembiayaan Musyarakah dan Profitabilitas Bank Syariah”.⁵

Adapun hasil penelitian ini adalah untuk mengetahui tingkat risiko pada pembiayaan mudharabah di PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. pada tahun 2004-2013, dan tingkat risiko pembiayaan musyarakah di PT. Bank Syariah Mandiri, Tbk. periode tahun 2004-2013. Jenis penelitian yang digunakan yaitu analisis deskriptif. Metode pengumpulan data yaitu metode dokumentasi. Adapun data yang dipakai yaitu laporan keuangan tahunan mulai dari tahun 2004-2013. Untuk menganalisis dan mengelola data yang didapatkan dengan menggunakan analisis kuantitatif. Dari hasil yang diperoleh bahwa ROA tertinggi terjadi pada tahun 2004 sebanyak 2,29%, dan untuk ROA terendah terjadi pada tahun 2006 sebanyak 1,00%, Rata-rata ROA periode 2004-2013 sebanyak 1,64% sehingga berada di peringkat pertama, jadi kesimpulannya yaitu manajemen bank dapat mengelola aktiva di lembaga dengan sangat baik.

Persamaan penelitian ini adalah sama sama membahas mengenai analisis risiko pembiayaan mudharabah dan risiko pembiayaan musyarakah. Perbedaanya peneliti menggunakan

⁵ Debi Novelia Pransisca “*Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Ekuiti) Pada Bank Umum Syariah*” (Skripsi Fkultas Ekonomi: Universitas Negri Yogyakarta) 2014

jenis penelitian kualitatif, sementara telaah pustaka menggunakan jenis penelitian kuantitatif.

3. Menurut penelitian Heni Zelvia Belta dalam skripsinya (2019) “Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Ekuiti) Pada Bank Umum Syariah”. yang Terdaftar di Bank Indonesia Priode 2013-2017.⁶

Risiko pembiayaan sering dikaitkan dengan dengan risiko gagal bayar, risiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada nasabah mengalami kemacetan. Pembiayaan mudharabah dan musyarakah merupakan pembiayaan yang memiliki risiko tinggi. Jenis penelitian yang digunakan yaitu penelitian statistik deskriptif dengan pendekatan kuantitatif SPSS 22. Metodologi penelitian yang dipakai yaitu kepustakaan dan dokumentasi. Data sekunder merupakan sumber data yang digunakan dengan teknik sampling. Data dapat diambil di laporan tahunan di Bank Umum Syariah yang terdaftar pada Bank Indonesia tahun 2013-217. Metode analisis data yang dipakai yakni analisis regresi linier berganda, uji asumsi klasik, uji hipotesis (uji F dan uji t). dari hasil yang didapatkan berdasarkan uji t dengan nilai $t_{hitung} = 6.413 > t_{tabel} 2.052$ dan nilai signifikansinya $0.000 < 0.05$ sehingga hasilnya menunjukkan bahwa besarnya

⁶ Heni Zelvia Belta “Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Ekuiti) Pada Bank Umum Syariah” (Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) 2016

risiko akad mudharabah sangat mempengaruhi yang signifikan untuk ROE di bank umum syari'ah yang ada di bank Indonesia periode 2013 sampai 2017, maka hasil penelitian ini menunjukkan bahwa risiko pembiayaan musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap Return On Equity pada bank umum syari'ah yang terdaftar di bank Indonesia periode 2013-2017.

Persamaan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang risiko pembiayaan mudharabah dan pembiayaan musyarakah. Perbedaannya peneliti membahas tentang analisis risiko investasi terhadap kontrak mudharabah dan musyarakah, sementara telaah pustaka membahas tentang pengaruh risiko pembiayaan mudharabah dan musyarakah terhadap tingkat profitabilitas (Return On Ekuiti)

4. Menurut penelitian Afif Rifai², Desember dalam jurnalnya 2017 penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh "risiko pembiayaan Murabbahah dan Musyarakah terhadap profitabilitas bank umum syariah".⁷

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode eksplansi, yaitu untuk mengetahui atau menjelaskan pengaruh antara variable satu terhadap variable lain. Variable yang diteliti merupakan variable y adalah profitabilitas, sedangkan variabel x yaitu risiko pembiayaan murabahah dan risiko pembiayaan musyarakah. Dalam

⁷ Afif Rivai, "Risiko Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah pada Profitabilitas Bank Umum Syariah", *Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* Vol. 1, No.2, Desember 2017

penelitian ini populasi yang digunakan yaitu pada bank umum syariah. Dilakukan pemilihan sampel dengan teknik purposive sampling. Berdasarkan standar, terdapat 5 bank umum syariah yang menjadi sampel penelitian ini. Menurut parsial, risiko pembiayaan musyarakah berpengaruh positif dan signifikan akan profitabilitas dan risiko pembiayaan murabahah berdampak negatif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah. Sementara secara simultan risiko pembiayaan musyarakah dan murabahah berpengaruh positif dan signifikan terhadap profitabilitas bank umum syariah.

Persamaan penelitian ini adalah, sama sama membahas tentang pembiayaan mudharabah dan musyarakah. Perbedaannya ialah, peneliti membahas tentang analisis risiko investasi terhadap kontrak mudharabah dan musyarakah sementara penelitian terdahulu membahas tentang

5. Menurut penelitian Silvia Isfiyanti dalam jurnalnya mei 2020 Tentang “risiko pembiayaan NPF Murabahah, risiko pembiayaan NPF Musyarakah, dan risiko pembiayaan NPF Mudharabah terhadap Return on Asset ROA BPRS di Indonesia”.⁸

Metode penelitian ini yang digunakan adalah metode kuantitatif dengan menggunakan analisis regresi linier berganda. Secara persial menunjukkan hasil risiko pembiayaan

⁸ Silvia Isfiyanti dan Dkk, “Pengaruh Risiko Pembiayaan Akad Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas BPRS Di Indonesia,” *Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akutansi*. Vol. 12, No.1 Mei 2020

akad Mudharabah berpengaruh dan signifikan terhadap ROA dengan arah yang negative, sedangkan risiko pembiayaan akad Musyarakah tidak berpengaruh signifikan terhadap ROA dengan arah yang positif, selain itu risiko pembiayaan Mudharabah berpengaruh dan signifikan terhadap ROA dengan arah yang positif. Temuan penelitian ini menambah literatur penelitian dan memperkuat teori bahwa risiko pembiayaan akan mempengaruhi kemampuan perusahaan untuk menghasilkan laba, serta menghasilkan implikasi apabila risiko pembiayaan pada akad Murabahah, Musyarakah, dan Murabahah mengalami kenaikan maka Return On Aset akan mengalami penurunan, sehingga penerapan mitigasi risiko atau upaya pencegahan yang dilakukan oleh bank syariah dalam meminimalisir pembiayaan bermasalah harus ditingkatkan, terutama dalam pemberian fasilitas pembiayaan kepada nasabah.

F. Kerangka Teori

1. Risiko

a. Pengertian Risiko

Risiko sebagai suatu hal yang menuju pada sebuah ketidak pastian peristiwa selama waktu tertentu dan dengan hal ini memunculkan adanya kerugian baik kerugian kecil maupun kerugian besar yang memiliki pengaruh pada bisnisnya merupakan pengertian Menurut luminto.⁹ Dalam

⁹ Wiwik Saidatur Rolianah, Kholid Abar, *Manajmen Resiko Bisnis Dalam Perspektif Islam*, (Indonesia: Guepedia, 2019), hlm 11-12

resiko terdapat dua unsur berupa peril dan hazard, yang dapat dijelaskan sebagai berikut:¹⁰

1. Peril (musibah)

Peril merupakan suatu kejadian yang bisa menimbulkan kerugian. Seperti, bencana kebakaran, kecelakaan, ketidakjujuran, dan lain-lain. Untuk bencana yang menimpa hasil profit atau keuntungan perusahaan maka harus dipelajari pengelola resiko sehingga bisa melakukan perlindungan yang tepat guna meminimalisir resiko yang terjadi.

2. Hazard (bahaya)

Hazard merupakan suatu kondisi yang bisa memperbesar kemungkinan munculnya peril.

Dalam risiko kredit dikenal pula moral hazard, moral hazard adalah ketidakhati-hatian petugas dalam menyalurkan pembiayaan. Pada risiko kredit moral hazard terjadi pada pembiayaan Mudarabah dan pembiayaan Murabah. Dalam pembiayaan Mudarabah biasa terjadi moral hazard karena ketidaksempurnaan informasi petugas melihat level usaha nasabah dan terbatasnya informasi produktivitas usaha. Sedangkan dalam pembiayaan Murabahah tingginya NPF (Non-Performing Financing) terjadi karena kesalahan bank melakukan assessment debitur dan kurangnya monitoring nasabah.¹¹

¹⁰ *Ibid.*, hal. 13

¹¹ Bambang Rianto Rustman, “*Manajemen Resiko Pebank Syariah Indonesia*”, (Jakarta Selatan: PT. Salemba Empat, 2013), hlm. 58

Pengertian resiko menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah akibat yang kurang menyenangkan (merugikan, membahayakan) dari suatu perbuatan atau tindakan.¹² Menurut Ricky W. Griffn dan Ronald J Elbert, resiko adalah kejadian yang tidak pasti terhadap masa yang akan datang sehingga diperlukannya mitigasi terhadap resiko kredit.¹³

Sementara itu Adiwarman Karim menyatakan bahwa resiko dalam lingkungan perbankan adalah suatu kejadian potensial baik yang dapat dipikirkan (*anticipated*) maupun yang tidak dapat dipikirkan (*unanticipated*) yang berdampak negatif terhadap pendapatan dan permodalan. Resiko-resiko tersebut tidak dapat dihindari melainkan dapat diminimalisir atau dikelola dengan baik.

Dan secara Yuridis definisi resiko dalam pasal 1 angka 4 peraturan bank Indonesia Nomor 5/8/PBI/2003 tentang penerapan manajemen resiko bagi BU sebagaimana telah diubah dengan peraturan bank Indonesia Nomor 11/25/PBI/2009 yaitu potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu.

Berdasarkan pengertian-pengertian diatas resiko disini bukan suatu ketidak pastian akan tetapi sesuatu yang memang akan terjadi sebagai akibat suatu kegiatan aktivitas tertentu yang akan berpotensi memunculkan kerugian. Dalam dunia perbankan setiap kegiatan bank secara fungsional bank akan mengalami suatu resiko dalam kegiatan usaha bank, yang akan

¹² Rahmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2014), Hlm. 290

¹³ Johannes Ibrahim Kosasih, *Akses Perkreditan Dan Ragam Fasilitas Kredit Dalam Perjanjian Kredit Bank*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2019), hlm. 271

dapat memunculkan kerugian yang melebihi kemampuan bank atau yang dapat mengganggu kelangsungan usaha bank. Jadi oleh sebab itu, pengelolaan dari setiap kegiatan fungsional bank harus terintegrasi ke dalam suatu sistem dan proses pengelolaan resiko perbankan.¹⁴

b. Resiko Pembiayaan

Peraturan Bank Indonesia Nomor 13/PB/2011 Tanggal 02 November 2011 menyatakan bahwa resiko pembiayaan adalah resiko akibat kegagalan nasabah atau pihak dalam memenuhi kewajiban kepada bank sesuai dengan perjanjian yang disepakati. Resiko pembiayaan dapat bersumber dari aktivitas fungsional bank seperti pembiayaan (penyedia dana), treasury dan investasi, dan dana pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam banking book maupun trading book. Resiko pembiayaan sering dikaitkan dengan resiko gagal bayar. Resiko ini mengacu pada potensi kerugian yang dihadapi bank ketika pembiayaan yang diberikan kepada debitur macet. Dimana debitur tidak mampu memenuhi kewajiban mengembalikan modal yang diberikan oleh bank. Menurut Vitzal Rivai, resiko pembiayaan pada bank Islam adalah resiko yang terjadi akibat kegagalan pihak lawan memenuhi kewajiban. Ada beberapa resiko yang dihadapi oleh bank syariah seperti resiko kredit, resiko likuiditas, dan resiko pembayaran.¹⁵

¹⁴ Rahmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), Hlm. 291

¹⁵ Muhammad Lathief, *Manajemen Pembiayaan Bank Syariah*, (Medan: FEBI UIN-SU Press, 2018), hlm 89-90

c. Jenis Resiko Pada Perbankan Syariah

Bank Indonesia telah mengidentifikasi jenis-jenis reiko yang akan dihadapi industri perbankan umumnya yang meliputi sebagai berikut:¹⁶

1. Resiko Kredit

Resiko kredit merupakan resiko kegagalan nasabah untuk memenuhi kewajiban kepada bank atas waktu yang telah disepakati kedua belah pihak. Resiko kredit dapat bersumber dari berbagai aktivitas fungsional bank seperti pengkreditan, treasuri dan investasi, dan pembiayaan perdagangan yang tercatat dalam trading book.

2. Resiko Pasar

Resiko pasar merupakan resiko kerugian yang dapat dialami bank melalui portofolio yang dimiliki bank sebagai akibat pergerakan harga pasar yang tidak menguntungkan. Harga pasar yang dimaksud adalah seperti resiko komoditas, resiko ekuitas dan nilai tukar.

3. Resiko likuiditas

Resiko likuiditas maksudnya adalah bank tidak mampu untuk memenuhi kewajiban yang jatuh tempo yang bersumber dari sumber pendanaan arus kas dan asset likuiditas berkualitas tinggi yang dapat digunakan tanpa mengganggu aktivitas dan kondisi keuangan bank. Bank gagal membayar pada pihak ketiga, resiko ini juga bisa terjadi Karena bank mengalami kebangkrutan.

¹⁶ Rahmadi Usman, *Aspek Hukum Perbankan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafik, 2014), Hlm. 292-295

4. Resiko Operasional

Resiko operasional merupakan resiko akibat bank dari sistem informasi bank tidak berfungsi sepenuhnya atau sistem pengawasan internal, kesalahan manusia, dan kejadian-kejadian eksternal yang dapat menghasilkan kerugian dan mempengaruhi operasional bank. Resiko operasional berakibat pada setiap kegiatan bank seperti, kegiatan pembiayaan, treasuri dan investasi, pembiayaan perdagangan dan lain-lain.

5. Resiko Kepatuhan

Resiko kepatuhan bank akibat bank tidak mematuhi atau tidak melaksanakan peraturan perundang-undangan, ketentuan yang berlaku dan prinsip-prinsip syariah.

6. Resiko Hukum

Resiko hukum merupakan resiko yang diakibatkan oleh tuntutan hukum atau kelemahan aspek yuridis antara lain disebabkan oleh ketiadaan peraturan perundang-undangan yang mendukung atau kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat sahnya kontrak dan pengikatan tanggungan yang tidak sempurna.

7. Resiko Reputasi

Resiko reputasi diakibatkan menurunnya kepercayaan nasabah, investor, debitur dan masyarakat umum yang bersumber dari persepsi atau rumor negatif terhadap bank, antara lain melalui pemberitaan media dan lain sebagainya.

8. Resiko strategik

Resiko tersebut muncul diakibatkan oleh ketidaktepatan dalam pengambilan suatu keputusan yang diambil dalam menghadapi ketidakpastian perubahan lingkungan bisnis.

2. Pembiayaan Mudharabah

a. Pengertian Mudharabah

Mudharabah merupakan suatu bentuk kerjasama antar dua pihak atau lebih dimana pemilik dana mempercayai sejumlah modal terhadap pengelola serta surat perjanjian pemberian laba dengan sebutan lain utama. Fiqih menjelaskan tentang mudharabah qirad yakni yang mempunyai modal memberikan dana untuk perkerja dan digunakan sebagai modal untuk usaha, sementara keuntungan pedagang tersebut dibagi berdasarkan persetujuan bersama. Wujud tersebut menekankan kerjasama dengan kontribusi 100% keahlian mudharib dan modal dari shahibul maal.¹⁷

Mudharabah berasal dari kata *dharb*. Yang bermakna berjalan atau memukul, pengertian tersebut adalah proses seseorang memukuli kakinya ketika melaksanakan usahanya. Secara khusus, mudharabah yaitu akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama mempersiapkan seluruh modal, sedangkan anggotainnya

¹⁷ Dara Triana Nova Ningrum, "Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT.BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2020" (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas IAIN Metro) 2018

sebagai pengelola. Keuntungan menggunakan akad mudharabah dibagi menurut kesepakatan dan dituangkan dalam perjanjian, tidak akibat dari si pengelola. Apabila penyusutan tersebut di akibatkan karna kelalaian atau kecurangan si pengelola, berarti harus tanggung jawab atas kerugian itu sendiri.

b. Rukun dan Syarat Pembiayaan Mudharabah

1) Rukun Pembiayaan Akad Mudharabah

Faktor-faktor dalam akad mudharabah yang harus ada (rukun) yaitu.¹⁸

- a) Pelaku (pelaksana usaha ataupun pemilik modal). Rukun sama dengan pelaku akad mudharabah dalam akad jual beli ditambah satu faktor tambahan, yakni *nisbah* keuntungan. Dalam akad minimal dalam akad *mudharabah* harus ada dua pelaku. pemilik modal bertindak sebagai pihak pertama (*shahibul maal*), sedangkan pelaksana usaha (*mudharib* atau *amil*) bertindak sebagai pihak kedua. Tanpa adanya kedua pelaku tersebut maka akad mudharabah tidak bias dilakukan.
- b) Objek mudharabah (modal dan kerja). Dalam akad mudharabah objek adalah konsekuensi logis dari para pelaku tindakan yang dilakukannya. Pemilik modal memberikan modalnya sebagai objek mudharabah, sedangkan untuk pelaku usaha

¹⁸ *Ibid*, hlm. 25

memberikan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal yang diberikan bisa berupa barang maupun uang yang di rinci sesuai dengan nilai uang. Sedangkan yang diserahkan bias berupa kerja dalam bentuk keahlian, keterampilan, dan selling skill, dan lain lain. Akad mudharabah tanpa objek ini tidak akan bias dilakukan.

- c) Persetujuan oleh kedua belah pihak (*ijab-qabul*). Persetujuan kedua belah pihak adalah konsekuensi dari prinsip *an-taraddin minkum* (sama sama rela). Kedua belah pihak disini harus secara rela untuk bersepakat mengikatkan diri dalam akad mudharabah. Untuk berkontribusi perannya Pemilik dana harus setuju dengan dananya, sementara untuk berkontribusi usaha pelaksanapun harus setuju dengan perannya untuk kerjanya.
- d) Nisbah (kenuntungan). Nisbah merupakan rukun yang khusus dalam akad mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Pihak yang melakukan mudharabah ini mencerminkan *Nisbah*, imbalan yang berhak diterima oleh kedua belah pihak. Mudharib memperoleh imbalan atas kegiatannya, sedangkan *shahibul maal* mendapatkan imbalan atas pelibatan modalnya. *Nisbah* inilah yang akan mencegah terjadinya pertikaian, mengenai cara pembagian keuntungan antara kedua belah pihak

tersebut.

- 2) Syarat Pembiayaan Akad Mudharabah
 - a) Syarat yang berkaitan dengan orang yang melaksanakan transaksi, mesti orang yang ahli bertindak atas nama hukum dan ahli diangkat sebagai wakil.
 - b) Syarat yang berkaitan dengan modal, yaitu:
 - Jelas jumlahnya
 - Berbentuk uang
 - Kontan
 - Diberikan sepenuhnya untuk pedagang atau yang beroperasi (*mudharib*)

c. Jenis-Jenis Pembiayaan Mudharabah

Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis yaitu, mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayyadah, sebagai berikut dibawah ini:¹⁹

- 1) Mudharabah Mutlaqah
Mudharabah mutlaqah merupakan bentuk kerjasama antara pengelola (*mudharib*) dan pemilik modal (*shahibul maal*) yang lingkupnya sangat luas, dan spesifikasi jenis usaha tidak dibatasi oleh waktu dan daerah bisnis.
- 2) Mudharabah Muqayyadah
Mudharabah muqayyadah yaitu si mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat

¹⁹ *Ibid*, hlm. 27

usaha. Adanya pembatasan ini sering kali mencerminkan kecendrungan umum si *shahibul maal* dalam memasuki jenis dunia usaha.

Adapun dari sisi pembiayaan, mudharabah biasanya di terapkan untuk bidang bidang berikut:

- a) Pembiayaan modal kerja, seperti modal kerja perdagangan dan jasa.
- b) Investasi khusus disebut juga mudharabah muqayyadah, yaitu sumber investasi yang khusus dengan penyaluran yang khusus pula dengan syarat syarat yang telah di tetapkan oleh *shahibul maal*. Mudharabah dan kaitannya dengan dunia perbankan biasanya di terapkan pada produk produk pembiayaan dan pendanaan.

3. Pembiayaan Musyaraka

a. Pengertian Musyarakah

Kata musyarakah berasal dari *syirkah* yang dalam bahasa berarti al-ikhilath yang artinya campur atau percampuran. Maksud percampuran ini ialah seseorang mencampurkan hartanya dengan harta orang lain sehingga tidak mungkin untuk dibedakan. Musyarakah adalah akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu dimana masing masing pihak memberikan kontribusi dana atau amal dengan kesepakatan bahwa keuntungan dan risiko akan di tanggung bersama sesuai

dengan kesepakatan.²⁰

Musyarakah merupakan akad bagi hasil ketika dua atau lebih pengusaha pemilik dana/modal kerjasama sebagai mitra usaha, membiayai investasi usaha baru atau yang sudah berjalan. Mitra usaha pemilik modal berhak ikut serta dalam manajemen perusahaan, tetapi itu tidak merupakan keharusan. Para pihak dapat membagi pekerjaan mengelola usaha sesuai kesepakatan dan mereka juga dapat meminta gaji/upah untuk tenaga dan keahlian yang mereka curahkan untuk usaha tersebut.

Berdasarkan definisi diatas musyarakah adalah persekutuan atau perkongsian dua pihak atau lebih dalam menjalankan sebuah usaha, baik dalam bidang perdagangan atau jasa dimana modal bias dari semua pihak yang bersekutu atau dari sebagian mereka dan pembagian keuntungan dan kerugian sesuai dengan kesepakatan bersama.

b. Rukun dan Syarat Musyarakah

1) Ijab dan Kabul

Ijab dan Kabul harus dinyatakan dengan jelas dalam akad dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut²¹:

- a) Penawaran dan permintaan harus jelas dituangkan dalam tujuan akad

²⁰ Siti Mustainah, "Implementasi Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Kecil di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur" (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas IAIN Lampung

²¹ *Ibid*, hlm, 11

- b) Penerima dan penawaran dilakukan pada saat kontrak
 - c) Akad dituangkan secara tertulis
- 2) Pihak yang berserikat
- a) Kompeten
 - b) Menyediakan dana sesuai dengan kontrak dan pekerjaan/proyek usaha
 - c) Memiliki hak untuk ikut mengelola bisnis yang sedang dibiayai atau memberi kuasa kepada mitra kerjanya untuk mengelolanya
 - d) Tidak diizinkan menggunakan dana untuk kepentingan sendiri
- 3) Objek akad
- a) Modal dapat berupa uang tunai atau aset yang dapat dinilai. Bila modal tetapi dalam bentuk aset, maka aset ini sebelum kontrak harus dinilai dan disepakati oleh masing-masing mitra
 - b) Modal tidak boleh dipinjamkan atau dihadiahkan ke pihak lain
 - c) Pada prinsipnya bank syariah tidak harus minta anggunan, akan tetapi untuk menghindari wanprestasi, maka bank syariah diperkenankan meminta anggunan dari nasabah /mitra kerja
- 4) Kerja
- a) Partisipasi kerja dapat dilakukan bersama-sama dengan porsi kerja yang tidak harus sama, atau salahsatu mitra meberi kuasa kepada mitra kerja

lainnya untuk mengelola usahanya.

- b) Kedudukan masing-masing mitra harus bertuang dalam kontrak
- c) Keuntungan/kerugian, jumlah keuntungan harus dikuantifikasikan, pembagian keuntungan harus jelas dan bertuang dalam kontrak. Bila rugi, maka kerugian akan ditanggung oleh masing-masing mitra berdasarkan porsi modal yang diserahkan.²²

c. Aplikasi Musyarakah Pada Lembaga Keuangan Syariah

Musyarakah merupakan akad tercipta dengan menggunakan persetujuan dimana beberapa orang sepakat bahwa setiap dari mereka memberikan modalnya. Musyarakah akad terbagi menjadi lima yaitu:²³

1) Syirkah'Inan

Adalah asosiasi antar dua orang pada harta pemilik untuk berbisnis secara bersama dan membagi laba tau kerugiannya bersama-sama

2) Syirkah Mufawadhah.

Merupakan usaha kerjasama yang berhubung dengan dana, keahlian berusaha, agama dan modal.

3) Syirkah A'maal

ialah kesepakatan kolaborasi antara perorang atau lebih dan mempunyai pekerjaan dan bakat tertentu, untuk

²² *Ibid*, hlm. 12

²³ *Ibid*, hlm. 13

mendapat serta melakukan sesuatu kewajiban secara bersama dan berbagi keuntungan dari hasil yang di dapatkan.

4) Syirkah Wujuh

Yaitu kerjasama antara dua pihak dimana setiap pihak tidak menanamkan modal. Mereka melaksanakan usahanya berdasarkan keyakinan pihak ketiga. Masing-masing mitra menyedekahkan nama baik, keunggulan, tanpa melibatkan modal.

5) Syirkah al-Mudharabah

adalah akad kerjasama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyertakan seluruh modal, sedangkan pihak lainnya menjadi pengelola. Keuntungan usaha dibagi menurut kesepakatan yang dituangkan dalam kontrak. Dan kerugian ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian sipengelola.

4. Analisis Risiko Pembiayaan

a. Risiko Pembiayaan

Risiko pembiayaan adalah risiko akibat kegagalan nasabah atau pihak lain dalam memenuhi kewajibannya kepada lembaga keuangan sesuai perjanjian yang di sepakati. Dalam masyarakat Indonesia, selain dikenal istilah utang piutang juga dikenal istilah kredit dalam perbankan konvensional dan istilah pembiayaan dalam perbankan syariah. Utang piutang biasanya digunakan oleh masyarakat dalam konteks pemberian pinjaman pada pihak

lain. Seseorang yang meminjamkan hartanya pada orang lain maka ia dapat disebut telah memberikan utang padanya. Sedangkan istilah kredit atau pembiayaan lebih banyak digunakan oleh masyarakat pada transaksi perbankan dan pembelian yang tidak dibayar secara tunai. Secara esensial, antara utang dan kredit atau pembiayaan tidak jauh beda dalam pemaknaannya dimasyarakat. Pembiayaan selalu berkaitan dengan aktivitas bisnis. Pembiayaan atau financing ialah pendanaan yang diberikan oleh suatu pihak kepada pihak lain untuk mendukung untuk investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga. Dengan kata lain, pembiayaan adalah pendanaan yang dikeluarkan untuk mendukung investasi yang telah direncanakan.²⁴

Pembiayaan dalam bank syariah diwujudkan dalam bentuk pembiayaan aktiva produktif dan aktiva tidak produktif. Adapun jenis pembiayaan yang dimaksud yaitu sebagai berikut: *pustaka UIN Mataram*

1. Pembiayaan yang bersifat aktiva produktif yaitu pembiayaan dengan prinsip bagi hasil. Untuk jenis pembiayaannya yaitu sebagai berikut :

a. Pembiayaan mudharabah

Merupakan akad bagi hasil ketika pemilik dana/modal atau bias di sebut shahibul mal menyediakan modal kepada pengusaha sebagai pengelola atau bias disebut mudharib, untuk melakukan aktivitas produktif dengan

²⁴ Rahmat Ilyas, "Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 7, No. 2 Desember 2019

syarat bahwa keuantungan yang dihasilkan akan dibagi diantara mereka menurut kesepakatan yang ditentukan sebelumnya dalam akad.

b. Pembiayaan musyarakah

Adalah suatu perjanjian usaha antara dua atau beberapa pemilik modal untuk menyertakan modalnya pada suatu proyek, dimana masing masing pihak mempunyai hak untuk ikut serta, mewakili atau menggugurkan haknya dalam manajemen proyek.

c. Pembiayaan dengan prinsip jual beli

Perinsip jual beli dilaksanakan sehubungan dengan adanya perpindahan kepemilikan barang atau benda.

d. Pembiayaan dengan prinsipsewa

Transaksi ijarah (sewa) dilandasi adanya perpindahan manfaat.

2. Pembiayaan yang bersifat aktiva tidak produktif

a. Pinjaman qardh

Adalah penyediaan dana atau tagihan antara bank islam dengan pihak peminjam yang mewajibkan pihak peminjam melakukan pembayaran sekaligus atau secara cicilan dalam jangka waktu tertentu. Aplikasi qardh dalam perbankan biasanya dalam empat hal, yaitu :

- 1) Sebagai pinjaman tagihan haji
- 2) Sebagai pinjaman tunai dari produk kartu kredit syariah
- 3) Sebagai pinjaman kepada pengusaha kecil

4) Sebagai pinjaman kepada pengurus bank.

G. Metode Penelitian

1. Pendekatan Penelitian

Metode ini pada dasarnya merupakan suatu cara atau metode yang digunakan oleh peneliti dalam mengumpulkan data. Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.²⁵ Pendekatan yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah penelitian yang berdasarkan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah.²⁶ Alasan peneliti menggunakan metode kualitatif karena penelitian kualitatif memiliki sifat atau karakteristik bahwa data yang diperoleh dinyatakan dalam keadaan yang sewajarnya sebagaimana adanya (natural/ setting) dan peneliti merasa bahwa ada kesesuaian antara permasalahan yang dibahas dengan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini. Dimana peneliti akan membahas tentang analisis risiko investasi terhadap kontrak mudharabah dan musyarakah di BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais Mataram.

Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif yang bersifat deskriptif. Pendekatan penelitian kualitatif deskriptif adalah suatu prosedur penelitian yang

²⁵ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, (Bandung: Alfabeta, 2013),h.2

²⁶ *Ibid.*,h,9.

menghasilkan data deskriptif, yang menghasilkan data berupa kata kata atau tulisan dari orang orang yang perilaku yang dapat diamati.²⁷

2. Kehadiran Penelitian

Kehadiran penulis dilokasi adalah hal yang sangat penting karena hal tersebut merupakan alat utama didalam penelitian tersebut. "*key instrument*". Ciri khas penelitian kualitatif tidak dapat di pisahkan dari pengamatan berperan serta, namun peranan penelitalah yangmenentukan keseluruhan skenarionya. Oleh sebab itu, selaku harus terlibat langsung didalam aktivitas objek tersebut. Sehingga kehadiran peneliti, dapat mengetahui secara langsung tentang analisis risiko investasi terhadap kontrak mudharabah dan musyarakah sehingga kehadiran peneliti ini berfungsi untuk mendapatkan bukti akurat berlandaskan realitas yang terjadi dilapangan agar tidak adanya penyelewengan data dan informasi.

3. Lokasi Penelitian

Penelitian ini di lakukan di PT.BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais. Peneliti memilih lokasi tersebut menjadi objek penelitian dikarnakan permasalahan menganalisis risiko investasi terhadap kontrak mudharabah dan musyarakah ini belum diteliti secara khusus di lokasi tersebut.

4. Sumber Data

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah

²⁷ Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), h . 3.

sunyek (informan) darimana peneliti mengambil data. Dalam penelitian ini penulis dua sumber data yaitu :

1. Data primer

Data primer adalah data yang diambil dari sumber data primer atau pertama ditempat penelitian.²⁸ Data primer dalam penelitian ini di peroleh dengan melakukan observasi, wawancara dan dokumentasi kepada karyawan BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais

2. Data skunder

Data sekunder adalah data yang di peroleh dari sumber kedua atau dan merupakan penunjang dari sumber pertama. Dapat juga di artikan sebagai data yang tersusun dalam bentuk dokumen-dokumen.²⁹ Data sekunder pada penelitian ini adalah buku, jurnal, skripsi dan berbagai macam jenis media lainnya yang dapat memberikan informasi dan data yang akan peneliti teliti.

5. Prosedur Pengumpulan Data

Iyalah tindakan paling penting didalam penelitian. Karna tujuannya untuk memperoleh fakta. Untuk mendapatkan bukti yang diperlukan dalam penelitian ini, maka digunakan kurang lebih metode saat proses akumulasi data. Adapun metode yang digunakan dalam hal ini sebagai berikut :

a. Observasi

Adalah pengumpulan, pencatatan dengan

²⁸ Burhan Bungin, *Metodologi Sosial dan Ekonomi*, Cet,1, (Jakarta:Kencana 2013) hlm ,128

²⁹ *Ibid*, hlm. 129

sistematik akan bagian yang tampak di suatu gejala atau dalam objek penelitian.³⁰

Metode observasi adalah suatu teknik atau cara mengumpulkan data yang sistematis terhadap objek penelitian baik secara langsung maupun tidak langsung. Penelitian ini menggunakan observasi metode kualitatif dimana melibatkan pencatatan sistematis perihal apa yang terjadi dilapangan, dan mengumpulkan data langsung dari lapangan. dalam hal ini, peneliti datang langsung untuk melakukan observasi ke BPR syariah PNM Patuh Beramal bertais.

b. Wawancara

Wawancara merupakan suatu proses untuk mendapatkan gambaran atau keterangan yang secara sistematis, terstruktur untuk melengkapi data penelitian. Dalam hal ini peneliti menggunakan wawancara tidak terstruktur, dimana dalam pelaksanaan penelitian ini lebih bebas dibandingkan dengan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Adapun tujuan dari wawancara ini adalah untuk menemukan permasalahan secara lebih terbuka, dimana pihak yang diwawancara diminta pendapat dan idenya, dengan menggunakan alat/instrument seperti lembar catatan (thaking note) dan alat untuk merekam.³¹

Adapun pihak-pihak yang peneliti wawancarai dan

³⁰ Afifuddin, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2012), hlm. 134.

³¹ Muhamad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005), h. 39.

sekaligus dijadikan sebagai informan, yaitu karyawan BPR Syariah. Dalam melakukan interview digunakan metode interview bebas terpimpin. Dalam pelaksanaan penelitian berpegang kepada kerangka pertanyaan yang telah disiapkan sebelumnya sehingga informan dapat memberikan jawaban tidak terbatas pada beberapa kata saja. Metode interview ini dijadikan metode utama dalam pengumpulan data untuk kepentingan penelitian.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah cara mengumpulkan data penelitian melalui catatan, transkrip, buku, surat kabar, majalah, addenda dan lain sebagainya.³² Berdasarkan uraian diatas, bahwa yang berkaitan dengan strategi dari BPR Syariah PNM Patuh Beramal serta data yang peneliti butuhkan dengan metode dokumentasi adalah gambaran umum BPRS atau profilnya, batas-batas wilayah serta jumlah karyawan atau staf dan sarana pasaran yang dimiliki oleh BPRS tersebut. *Mataram*

6. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan kedalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun kedalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat

³² Surharsimi Arikunto, *Prosedur....*,h,188.

kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain.³³ Adapun teknik analisis data yang digunakan menurut Miles dan Huberman yaitu sebagai berikut:

a. Reduksi data

Reduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal penting, dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk pengumpulan data selanjutnya.³⁴ Reduksi data peneliti lakukan setelah data-data peneliti dapatkan dilapangan melalui hasil wawancara dengan pihak kepala unit dan pegawai/ staf BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais Mataram untuk dilakukan analisis dan diolah data tersebut.

b. Display data (Penyajian Data)

Penyajian data bisa dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori, *flowchart* dan sejenisnya. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.³⁵ Setelah data tereduksi selanjutnya peneliti melakukan penyajian data dalam bentuk uraian singkat untuk memudahkan dan memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami sebelumnya.

³³ Sugiyono, *Metode...*, hlm. 132.

³⁴ Sugiyono, *Metode...*, hlm. 134-135.

³⁵ Sugiyono, *Metode...*, hlm. 137.

c. Penarikan kesimpulan

Kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara, dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti kuat yang mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Penarikan kesimpulan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas, dapat berupa hubungan kausal atau interaktif, hipotesis atau teori.³⁶ Dalam hal ini peneliti harus mengerti dan paham serta tanggap terhadap sesuatu yang diteliti dilapangan dengan menyusun pola pengarah dan sebab akibat.

7. Pengecekan Keabsahan Data

Agar data penelitian kualitatif ini dapat dipertanggungjawabkan sebagai penelitian ilmiah maka perlu diadakan uji keabsahan data. Adapun teknik pengujian keabsahan data sebagai berikut:

1. Triangulasi

Dalam teknik pengumpulan data, triangulasi diartikan sebagai teknik pengumpulan data yang bersifat menggabungkan dari berbagai teknik pengumpulan data dan sumber data yang telah ada.⁵⁴ Seperti membandingkan data observasi dengan data hasil wawancara, Membandingkan hasil wawancara dengan

³⁶ Sugiyono, *Metode ...*, hlm. 141-142.

dokumentasi, Membandingkan persepsi orang dengan pendapat dan pandangan orang lain.

2. Kecukupan referensi

Kecukupan referensi dalam penelitian ini dilakukan dengan cara menghimpun sebanyak mungkin sumber data melalui berbagai media seperti buku perpustakaan, laporan penelitian, skripsi, jurnal, artikel, serta karya ilmiah, yang dapat digunakan untuk menjelaskan data/informas.

H. Sistematika Pembahasan

Secara garis besar sistematika penelitian ini dapat ditentukan dengan ulasan sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menguraikan tentang latar belakang, rumusan masalah, tujuan, dan manfaat penelitian, ruang lingkup dan setting penelitian, telaah pustaka, kerangka teori, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

BAB II PAPARAN DATA dan TEMUAN

Bab ini menguraikan tentang paparan data dan temuan baik data primer maupun sekunder dari penelitian yang dilakukan dilapangan.

Pada bagian ini dipaparkan secara deskriptif tentang paparan penelitian dan temuan-temuan yang berkaitan dengan analisis kelayakan nasabah penerima pembiayaan qardhul hasan.

BAB III PEMBAHASAN

Bab pembahasan akan membahas tentang data-data yang ditemukan di lapangan apakah sesuai teori. Pada bab ini akan membahas tentang analisis kelayakan nasabah penerima pembiayaan qardhul hasan.

BAB IV PENUTUP

Bab penutup ini terdiri dari kesimpulan hasil penelitian dan saran-saran.

I. Rencana Jadwal Kegiatan Penelitian

No	Kegiatan	Bulan ke-					
		1	2	3	4	5	6
1	Penyusunan proposal						
2	Seminar proposal						
3	Memasuki lapangan						
4	Tahap seleksi dan analisis						
5	Membuat draf laporan						
6	Diskusi draf laporan						
7	Penyempurnaan laporan						

BAB II

PAPARAN DATA DAN TEMUAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Sejarah Berdirinya PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal

PT. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah PNM Patuh Beramal (untuk selanjutnya disebut BPRS) didirikan berdasarkan akta No. 42 Tanggal 23 Oktober 1992 oleh Notaris Abdullah, S.H., notaris di Mataram. Akta tersebut telah mendapat persetujuan Dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia sesuai surat keputusan No. C2-434.HT,01.TH.93 Tanggal 23 Januari 1993, izin usaha dari Menteri Keuangan sesuai dengan surat keputusan No KEP-019/KM,17/1994 Tanggal 5 Februari 1994. Anggaran dasar tersebut mengalami beberapa kali perubahan dan perubahan yang terakhir berdasarkan akta perubahan anggaran dasar NO 07 Tanggal 6 April 2015 oleh notaris Ahsan Ramli, S. H., notaris di Mataram telah mendapat persetujuan dari Menetri Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia No. Ahu-0761814.ah.01.02. Tahun2015 Tanggal 13 April 2015.

PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal dibentuk berdasarkan akta pendirian No. 24 tanggal 23 Oktober 1992 dibuat dihadapan notaris Absullah, SH. Pendirian PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal digagas oleh Drs. H.L Mudjithahid (mantan bupati Lobar) bekerja sama dengan MUI Lobar. Forum Komunikasi Kerja Sama (FKKS) produk pesantren se Lombok Barat dan ICMI NTB serta beberapa pengusaha muslim di Mataram dan Lombok Barat yang melihat sebuah lembaga keuangan local yang berlandaskan berdasarkan pada syariat islam

guna membangun, memberdayakan serta mengembangkan potensi ekonomi kerakyatan di Lombok Barat dan NTB di tingkat Regional.

Saat ini kepemilikan saham PT. BPRS PNM Patuh Beramal mayoritas dimiliki oleh PT Permodalan Nasional Madani (Persero) sebuah BUMN yang khusus mengemban tugas untuk memperdayakan lembaga keuangan mikro/syariah dan usaha mikro, kecil, menengah dan koperasi (UMKMK). Sebagai sebuah bank nasional yang memiliki kepedulian tinggi terhadap perkembangan ekonomi syariah di Indonesia. Kontribusi, keberpihakan dan keterlibatan yang besar terhadap pengembangan ekonomi kerakyatan berdasarkan syariah islam dari tokoh- tokoh muslim di Lombok Barat seperti Drs. H. L. Mudjithahid (Komisaris Utama), Dr. Ahmad Rifai, TGH. Shafwan Hakim, Prof. DR. H. Lukman Hakim, MM, (Dewan Pengawas Syariah). H. Dyaiful Akhyar, Yahya Surya Buana, SE, H. Thohri, AM, BA, S.Sos, serta tokoh lainnya tergabung sebagai pemegang saham, merupakan sebuah kepedulian serta tindakan nyata dalam upaya memajukan ekonomi syariah di NTB.

2. Visi dan Misi, Tujuan dan Moto Perusahaan

a. Visi

Menjadi lembaga keuangan syariah yang terbaik dan terdepan dalam meningkatkan nilai tambah secara berkelanjutan serta memberi solusi yang bermakna bagi ekonomi kerakyatan berdasarkan prinsip-prinsip shiddiq, tabligh, amanah, dan fathonah

- b. Misi PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal
1. Meningkatkan dan memperluas akses permodalan bagi pengembang usaha mikro dan kecil
 2. Meningkatkan produktivitas masyarakat kecil dan kesejahteraan dan keadilan ekonomi
 3. Menjadi lembaga keuangan syariah yang tumbuh secara berkelanjutan kepada shareholder melalui pelayanan terbaik kepada stakeholder
 4. Menjadi organisasi pembelajar yang secara kontinyu meningkatkan kompetensi dan Kapasitas Sumber Daya Insani yang beriman dan bertakwa
- c. Tujuan
1. Meningkatkan kinerja secara signifikan sehingga mampu memberi nilai tambah bagi share holders dan stake holders.
 2. Memperkuat tata kelola berdasarkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab dan independent. Sehingga dalam jangka panjang akan membentuk corporate culture BPRS PNM Patuh Beramal.
 3. Menyerapkan dan menyebar luaskan prinsip-prinsip syariah secara konsisten baik dalam praktik operasional maupun ketika bermuamalah dengan lingkungannya.
 4. Memperkuat kompetensi skill, etos kerja, disiplin, bertanggung jawab dan akhlak, sehingga mampu menjadi SDI BPRS PNM Patuh Beramal yang siddiq, amanah, tabligh dan fatonah.


5. Mempertahankan meningkatkan knerja keunagan yang semakin kuat dan psostif
 6. Memeperbesar sekala usaha BPR Syariah PNM Patuh Beramal berlandaskan produk yang kompetitif, efisiensi dan efektifitas organsasi, kehandalan SDM serta perluasan jaringan nasabah.
- d. Motto perusahaan
“Tumbuh Dan Bekembang Secara Syariah”



Perpustakaan UIN Mataram

3. STRUKTUR ORGANISASI PT.BPR SYARIAH PNM PATUH BERAMAL

Tabel 1.1
STRUKTUR ORGANISASI
PT.BPR SYARIAH PNM PATUH BERAMAL



4. Produk-produk PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal

a. Tabungan Mudharabah

Tabungan mudharabah merupakan tabungan investasi yang mudah dan sesuai syariah. Anda dapat melakukan penyetoran dan penarikan dana sewaktu-waktu dengan mudah, tabungan ini merupakan tabungan dengan akad mudharabah, mutlaqah yang memberikan bagi hasil yang adil halal sesuai syariat.

Persyaratan:

- 1) Perorangan atau beberapa orang secara bersama-sama
- 2) Menunjukkan dan menyerahkan foto copy
KTP/SIM/Identitas lainnya
- 3) Setoran awal minimal Rp. 25.000 dan setoran
selanjutnya minimal Rp. 50.000
- 4) Mengisi dan mendatangi permohonan pembukaan
rekening tabungan

b. Deposito Syariah

Investasi berjangka deposito syariah adalah sarana yang tepat untuk investasi dana anda akan dikelola sebagai pembiayaan pada usaha mikro dan kecil yang sesuai syariah dan memiliki prospek usaha yang baik. Dengan demikian selain menguntungkan investasi anda juga membantu pemberdayaan ekonomi rakyat khususnya usaha mikro dan kecil.

Persyaratan:

- 1) Perorangan dengan menunjukkan dan menyerahkan foto
copy KTP/SIM/Identitas lainnya

- 2) Badan usaha atau lembaga dengan menyerahkan foto copy KTP/SIM/Identitas lainnya
 - 3) Jumlah minimal investasi pada deposito syariah ini adalah Rp. 1.000.000
 - 4) Mengisi dan menanda tangani permohonan investasi
- c. Pembiayaan Mudharabah

Fasilitas pembiayaan berupa kerja sama antara BPRS PNM Patuh Beramal sebagai pemilik modal dan mitra sebagai pengelola usaha. Pembiayaan ini digunakan untuk membiayai pekerjaan pengadaan barang dan jasa serta pengerjaan jasa konstruksi. Hasil yang diperoleh akan dibagikan (bagi hasil) antara mitra dan BPRS PNM Patuh Beramal sesuai dengan nisbah yang disepakati kedua belah pihak.

d. Pembiayaan Musyarakah

Myarakah biasanya diaplikasikan untuk pembiayaan proyek, dimana nasabah dan pihak bank sama-sama menyediakan dana untuk membiayai proyek tersebut. Setelah proyek itu selesai, nasabah mengembalikan dana tersebut bersama dengan bagi hasil yang telah disepakati dalam kontrak untuk pihak bank.

e. Pembiayaan Murabahah

Fasilitas pembelian barang-barang modal, bahan baku, persediaan barang dagangan, peralatan produksi, maupun barang kebutuhan pribadi dengan cara pembayaran secara angsuran. Dalam pembayaan murabaha ada pembiayaan untuk UMKM dimana pada pembiayaan

UMKM ini terdiri dari pembiayaan pada toko klontongan yang membutuhkan permodalan dalam menunjang usahanya. Pada pembiayaan yang akan diberikan kepada UMKM harus memenuhi syarat yaitu UMKM tersebut mempunyai usaha yang telah berjalan 1 tahun. Pembiayaan tersebut menggunakan akad jual beli dengan mengasur setiap bulan maksimal 5 tahun dan jaminan yang diberikan yaitu seperti BPKB kendaraan roda 4 dan sertifikat hak milik (SHM) yaitu berupa sertifikat tanah maupun rumah. Dan yang kedua dalam produk pembiayaan murabahah terdapat pembiayaan untuk Sertifikasi Guru Produk ini melayani guru-guru PNS yang sudah mempunyai tunjangan sertifikasi, produk ini memfasilitasi guru untuk meminjam dana Rp. 50.000.000 sampai Rp. 150.000.000 dengan masa angsuran tergantung kesepakatan dengan nasabah atau kedua belah pihak. Selain itu pembiayaan yang diberikan oleh PT. BPRS PNM Patuh Beramal Kota Mataram memberikan pada pembiayaan seperti pengadaan kendaraan roda dua maupun empat dengan jaminan yang diberikan yaitu BPKB atas kendaraan tersebut.

f. Gadai Emas

Jasa pelayanan gadai emas (rahn) yang diberikan BPRS PNM Patuh Beramal sebagai jaminan atas pembiayaan (Qardh) yang diterima nasabah, gadai emas syariah merupakan solusi tepat, mudah dan berkah bagi anda yang membutuhkan dana jangka pendek dan keperluan mendesak. Dalam gadai emas pinjaman minimal 500.000, nilai kisar kadar emas 14 karat hingga 24 karat,

jangka waktu 15 hari, 30hari dan 60 hari serta dapat diperpanjang, besar pinjaman 80% dan nilai taksiran.

B. Hasil Penelitian

BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais Mataram merupakan salah satu lembaga keuangan yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkan dana untuk kepentingan masyarakat, salah satunya adalah pada Pembiayaan Mudharabah ini sudah dijalankan sejak awal berdirinya BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais Mataram, yang tentunya sudah mengalami berbagai macam risiko, pembiayaan mudharabah ini merupakan bentuk kerja sama antara dua pihak atau lebih, dimana pemilik modal mempercayakan sejumlah modal kepada pengelola dengan perjanjian pembagian keuntungan dan kerugian di tanggung oleh pemilik modal. Berikut table data nasabah pada pembiayaan mudharabah tahun 2017 sampai 2021 Berikut ^Atabel^R data nasabah dalam pembiayaan murabahah tahun 2020 dan 2021 Selama pandemi covid 19 ³⁷

Perpustakaan UIN Mataram

³⁷ Dokumentasi, PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal Kota Mataram, 7 Februari 2022

Tabel. 2.1

Data Nasabah Tahun 2017 sampai 2021					
	2017	2018	2019	2020	2021
Mudarabah	8	12	9	3	4
Musyarakah	8	8	6	–	5

Sumber: Data PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal Kota Mataram

1. Tingkat Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah di PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais Mataram

Tingkat risiko pembiayaan mudarabah dihitung dengan cara membandingkan pembiayaan mudharabah yang termasuk dalam kategori bermasalah dengan jumlah pembiayaan mudarabah yang diberikan. Secara sistematis tingkat risiko pembiayaan mudarabah dirumuskan sebagai berikut: NPF Mudarabah = $\frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$

Bank syariah mandiri, Tbk. Mengelola kualitas asset menjadi : lancer, dalam perhatian khusus, kurang lancer, diragukan dan macet. Berdasarkan peraturan bank Indonesia yang termasuk kedalam golongan asset bermasalah meliputi : kurang lancer, diragukan dan macet. Perhitungan mengenai tingkat risiko pembiayaan mudarabah dijabarkan dalam table sebagai berikut :

Table 3.1

Data Nasabah Tingkat Risiko Pembiayaan Mudharabah

periode	Pembiayaan Bermasalah	Total Pembiayaan	NPF
2017	298.241.128	813.195.614	36,67
2018	584.227.369	856.250.000	68,23
2019	750.000.000	1.243.526.000	60,31
2020	700.000.000	1.000.000.000	70
2021	870.000.000	1.170.000.000	74,35

(sumber : Laporan Keuangan PT.BPRS PNM Patuh Beramal)

Hasil perhitungan tingkat risiko pembiayaan mudharabah dapat dilihat dari table diatas. Periode tahun 2017 tingkat risiko pembiayaan mudharabah (NPF mudharabah) PT.BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais sebesar 36,67% ini berarti bahwa NPF mudharabah menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan BPRS Syariah PNM Patuh Beramal dalam kondisi yang buruk atau sangat berisiko. Hal ini menyebabkan manajemen tersebut terus berupaya melakukan peningkatan kualitas pembiayaan dengan melakukan monitoring pembiayaan dan pihak BPR semakin berhati-hati dalam memilih debitur untuk menyalurkan pembiayaan dengan cara membentuk tim restrukturasi pembiayaan.

Periode tahun 2018 NPF mudharabah meningkat sebesar 68,23% dan periode tahun 2019 NPF mudharabah sebesar 60,31% ini berarti bahwa kualitas pembiayaan mudharabah dalam kondisi yang buruk atau terlalu berisiko. Periode tahun

2020 NPF mudarabah sebesar 70% dan priode tahun 2021 NPF mudarabah sebesar 74,35% ini berarti bahwa kualitas pembiayaan BPR Syariah PNM Patuh Beramal dalam kondisi yang sangat buruk atau terlalu berisiko.

Dari hasil dan wawancara kepada staf Account Officer Pembiayaan Bapak L.Zul Ardian Kasim, beliau mengatakan:

“risiko yang di alami pada pembiayaan mudharabah yaitu resiko kredit macet, dimana pada pembiayaan mudarabah ini tingkat risikonya lumayan sangat tinggi atau lumayan berisiko, yang menjadi sebab nasabah mengalami gagal bayar dikarenakan faktor ekonomi, rata-rata nasabah tersebut berasal dari pelaku UMKM, dimana UMKM selama pandemi covid 19 mengalami penurunan dalam hal pendapatan. Hal tersebut yang memicu terjadi meningkatnya gagal bayar. Dan untuk presentasi kredit macet pada produk mudharabah sebesar 5% dalam nasabah kurang lancar, sedangkan standar oprasional PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal Kota Mataram sebesar $\geq 5\%$ dikatan mengalami resiko kredit macet yang berdasarkan peraturan ojk serta peraturan bank indonesia,”³⁸

Berdasarkan hasil wawancara dengan pegawai BPRS Patuh Bermal Kota Mataram menyatakan

“ dapat diketahui bahwa PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal Kota Mataram mengalami risiko pada pembiyaan mudharabah yaitu resiko kredit macet, apalagi di saat masa pandemic covid 19, tingkat risiko pada pembiayaan mudarabah mengalami risiko yang cukup tinggi dikarenakan nasabah tidak dapat memenuhi kewajibannya dikarenakan faktor ekonomi selama pandemic, pendapatan nasabah mengalami penurunan”.

wawancara bersama Bapak Kabag pembiayaan yaitu Bapak Haryoto menyatakan:

³⁸ L.Zul Ardian Kasim, (Account Officer Pembiayaan PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal Kota Mataram), Wawancara 23 Juli 2022

“Faktor utama dari nasabah yang mengalami permasalahan dalam pembiayaan yaitu debitur mengalami permasalahan dalam faktor ekonomi, dan jenis usaha yang di berikan pembiayaan tidak berjalan dengan baik. Sehingga menyebabkan terjadinya kredit macet hal tersebut membuat debitur dalam melakukan kewajibannya kepada pihak PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal Kota Mataram macet ”³⁹

2. Tingkat Risiko Pada Pembiayaan Musyarakah di PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais Mataram

Pada pembiayaan musyarakah di PT.BPR Syariah PNM Patuh Beramal ini dalam mengetahui besar risikonya dilihat dari besarnya tingkat presentase NPF nya. Tingkat risiko pembiayaan musyarakah di hitung dengan cara membandingkan pembiayaan musyarakah yang termasuk dalam kategori bermasalah dengan jumlah pembiayaan musyarakah yang diberikan. Secara sistematis, tingkat risiko pembiayaan musyarakah dirumuskan sebagai berikut:⁴⁰

$$\text{NPF Musyarakah} = \frac{\text{Total Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100\%$$

PT.BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais Mataram menggolongkan kualitas asset menjadi : lancar, dalam perhatian khusus, kurang lancer, diragukan dan macet. Berdasarkan peraturan Bank Indonesia yang termasuk kedalam golongan pembiayaan bermasalah meliputi : kurang lancer, diragukan dan

³⁹ Haryoto, (Kabag Pembiayaan PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal Kota Mataram), Wawancara 20 Juli 2022

⁴⁰ Mitriyani, *Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Di PT.Bank muamalat Indonesia*, Tbk. (Skripsi, FEB. Universitas Muhammadiyah Makasar, 2018), hlm. 48-49

macet. Perhitungan mengenai tingkat risiko pembiayaan musyarakah dijabarkan dalam table sebagai berikut.

Table 4.1

Data Nasabah Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah

Tahun	Pembiayaan Bermasalah	Total Pembiayaan	NPF
2017	60.140.907	767.144.124	7,83
2018	8.479.252	62.250.000	13,62
2019	35.724.660	756.277.643	4,72
2020	0	0	0
2021	0	5.332.906.545	0

(sumber : Laporan Keuangan PT.BPRS PNM Patuh Beramal)

Hasil perhitungan tingkat risiko pembiayaan musyarakah dapat dilihat dari table diatas. Periode tahun 2017 tingkat risiko pembiayaan musyarakah sebesar 7,83% atau berada di peringkat ketiga, ini berarti pada tahun 2017 kualitas pembiayaan dalam kondisi yang kurang baik atau terlalu berisiko. Priode tahun 2018 NPF musyarakah meningkat sebesar 13,62% ini berarti bahwa kualitas pembiayaan musyarakah dalam kondisi yang buruk atau tergolong kedalam pembiayaan yang berisiko tinggi, dan pada priode tahun 2019 NPF musyarakah menurun menjadi 4,72% ini berarti NPF musyarakah menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan dalam kondisi yang kurang baik atau tidak terlalu berisiko. Pada tahun 2020 dan 2021 tidak ada terjadi pembiayaan bermasalah.⁴¹

Tingkat risiko pembiayaan musyarakah adalah risiko yang disebabkan adanya kegagalan usaha yang dijalankan oleh mitra sehingga mitra tidak dapat mengembalikan modal yang telah dipinjamkan oleh bank dan tidak mendapatkan bagian dari system bagi hasil. Bank Indonesia (BI) mengkategorikan NPF dalam

⁴¹ Otariani Yesi,” Pengaruh pembiayaan musyarakah, mudarabah dan murabahah terhadap profitabilitas” jurnal, unsil.ac.id. tanggal 28 agustus 2014

beberapa level, yaitu pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Sesuai SE BI No. 9/24/Dpbs Tanggal 30 Oktober 2007 tentang system penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah. Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Kholilii staf Account Officer Pembiayaan Bapak menyatakan:

“kredit macet adalah bagian dari kredit bermasalah, kredit macet terjadi jika pihak bank mengalami kesulitan untuk meminta angsuran dari pihak debitur karna suatu hal. Kredit macet merupakan piutang yang tidak tertagih atau kredit yang mempunyai kriteria kurang lancar, karna mengalami kesulitan pelunasan akibat adanya factor-faktor tertentu.”⁴²

wawancara bersama Bapak Kabag pembiayaan yaitu Bapak Haryoto menyatakan:

“kredit macet dapat disebabkan oleh factor internal maupun eksternal. Factor internal penyebab kredit macet yaitu, kebijakan perkreditan yang ekspansif, menyimpang dalam pelaksanaan prosedur perkreditan, itikad kurang baik dari pemilik, lemahnya system informasi kredit macet. Sedangkan factor eksternal penyebab kredit macet adalah kegagalan usaha debitur, pemanfaatan iklim persaingan yang tidak sehat oleh debitur, serta menurunnya kegiatan ekonomi.”⁴³

wawancara kepada staf Account Officer Pembiayaan Bapak L.Zul Ardian Kasim, beliau mengatakan:

“cara mengetahui tingkat resiko yaitu dengan melakukan analisa usaha dengan analisa keuangan debitur dengan mencari informasi selengkap lengkapnya baik itu debitur sendiri maupun dari luar debitur seperti di supplier, rekan kerja dan sebagainya.”⁴⁴

⁴² Kholilii, (Account Officer Pembiayaan PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal Kota Mataram), Wawancara 23 Juli 2022

⁴³ Haryoto, (Kabag Pembiayaan PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal Kota Mataram), Wawancara 20 Juli 2022

⁴⁴ L.Zul Ardian Kasim, (Account Officer Pembiayaan PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal Kota Mataram), Wawancara 23 Juli 2022

BAB III

PEMBAHASAN

A. Analisis Tingkat Risiko Pada Pembiayaan Mudharabah di PT.BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais Mataram

Pada PT.BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais Mataram memiliki produk pembiayaan Mudharabah. Dalam hal ini pada pembiayaan mudharabah kurang diminati, dikarenakan risiko pada pembiayaan ini cukup tinggi sehingga kurang diminati. Risiko pada pembiayaan mudharabah yaitu risiko kredit macet. Apalagi seperti yang kita ketahui dengan kondisi diaman prekonomian masyarakat yang menyebabkan pendapatan berkurang tak terkecuali pelaku UMKM yang mungkin mengalami sepi pembeli. Nasabah pada PT.BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais Mataram yang mayoritas pelaku UMKM mengalami kendala dalam mencicil kewajibannya. Dalam hal pembiayaan, maka timbul suatu risiko pembiayaan mudharabah yaitu risiko kredit macet. Kredit macet secara sederhana dimaknai sebagai "tidak lancar" nasabah dalam mengembalikan pinjaman besar bungannya atau margin atau lebih dikenal dengan kredit macet .

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa NPF mudharabah tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 79,90% dan NPF mudharabah terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 36,67 %, sedangkan rata-rata NPF tahun 2017-2021 sebesar 70% ke atas, ini berarti kualitas pembiayaan mudharabah pada PT.BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais Mataram dalam kondisi yang buruk atau tergolong kedalam pembiayaan yang berisiko tinggi.

Ini terjadi karna terganggunya usaha nasabah karena situasi ekonomi dalam negri yang buruk.

Menurut teori Slamet Herman yang dikutip dari skripsi Deby Novelia mendefinisikan risiko pembiayaan sebagai risiko yang disebabkan oleh adanya kegagalan *counterparty* dalam memenuhi kewajibannya. Risiko pembiayaan dapat diketahui dengan menggunakan rasio kredit bermasalah atau *non performing financing* (NPF) kamus Bank Indonesia mendefinisikan non performing financing (NPF) sebagai kredit bermasalah yang terdiri dari kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet.⁴⁵

Tingkat risiko pembiayaan mudharabah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan mudharabah yang bermasalah karna pengembaliannya tidak sesuai jadwal yang disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan. Bank Indonesia mengkategorikan NPF dalam beberapa level yaitu pembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan dan pembiayaan macet. Sesuai SE BI No. 9/24/Dpbs Tanggal 30 Oktober 2007 tentang system penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{NPF} = \frac{\text{Pembiayaan bermasalah}}{\text{Total Pembiayaan}} \times 100$$

Berdasarkan peraturan otoritas jasa keuangan Nomer 8/POJK.03/2014 Tentang Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, pada pasal 9 peringkat kesehatan bank sebagaimana dimaksud dikategorikan sebagai beriku:⁴⁶

- a. Peringkat komposit 1

⁴⁵ Debi Novelia Pransisca'' *Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas*''

⁴⁶ Peraturan OJK Nomer 8/POJK/2014

- b. Peringkat komposit 2
- c. Peringkat komposit 3
- d. Peringkat komposit 4
- e. Peringkat komposit 5

Table 5.1

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Baik
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Baik
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Baik

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah pasal 9 terkait peringkat komposit ditetapkan sebagai berikut:

- a. Peringkat 1, mencerminkan bahwa kondisi keuangan bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- b. Peringkat 2, mencerminkan Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- c. Peringkat 3, mencerminkan kondisi Bank tergolong cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- d. Peringkat 4, mencerminkan kondisi Bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- e. Peringkat 5, mencerminkan kondisi Bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif

yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

Dalam peraturan yang dijelaskan diatas, bahwa PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais Mataram selama tahun periode 2017-2021 masuk ke dalam peringkat ke 3 yang predikatnya mencerminkan kondisi Bank tergolong cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.



Perpustakaan UIN Mataram

B. Analisis Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah di PT.BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais Mataram

Pada PT.BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais Mataram memiliki produk pembiayaan Musyarakah. Dalam hal ini pada pembiayaan musyarakah juga kurang diminati, dikarenakan risiko pada pembiayaan ini cukup tinggi sehingga kurang diminati. Risiko pada pembiayaan mudharabah yaitu risiko kredit macet. Apalagi seperti yang kita ketahui dengan kondisi diaman prekonomian masyarakat yang menyebabkan pendapatan berkurang tak terkecuali pelaku UMKM yang mungkin mengalami sepi pembeli. Nasabah pada PT.BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais Mataram yang mayoritas pelaku UMKM mengalami kendala dalam mencicil kewajibannya. Dalam hal pembiayaan, maka timbul suatu risiko pembiayaan mudharabah yaitu risiko kredit macet. Kredit macet secara sederhana dimaknai sebagai “tidak lancer” nasabah dalam mengembalikan pinjaman besar bungannya atau margin atau lebih dikenal dengan kredit macet .

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa NPF musyarakah tertinggi terjadi pada tahun 2018 sebesar 13,62%, dan NPF Musyarakah terendah terjadi pada tahun 2019 sebesar 4,74%. Ini berarti kualitas pembiayaan mudharabah pada PT.BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais Mataram dalam kondisi yang buruk atau tergolong kedalam pembiayaan yang berisiko tinggi.

Menurut PSAK 106 mendefinisikan musyarakah sebagai akad kerjasama antara dua pihak atau lebih untuk suatu usaha tertentu. Risiko adalah potensi kerugian akibat terjadinya suatu peristiwa tertentu. Secara umum risiko dapat didefinisikan dengan

berbagai cara, misalnya risiko didefinisikan sebagai kejadian yang merugikan, dan risiko adalah penyimpangan yang diperoleh dari yang di harapkan.⁴⁷

Risiko pembiayaan dapat diketahui dengan menggunakan rasio kredit bermasalah atau non performing financing (NPF). Kamus Bank Indonesia mendefinisikan (NPF) sebagai kredit bermasalah yang terdiri kredit yang berklasifikasi kurang lancar, diragukan dan macet. Tingkat risiko pembiayaan musyarakah dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah pembiayaan musyarakah yang bermasalah karena pengembalian tidak sesuai jadwal yang disepakati dengan total pembiayaan secara keseluruhan.

Tingkat risiko pembiayaan musyarakah adalah risiko yang disebabkan adanya kegagalan usaha yang dijalankan oleh mitra sehingga mitra tidak dapat mengembalikan modal yang telah dipinjamkan oleh bank dan tidak mendapatkan bagian dari system bagi hasil. Bank Indonesia (BI) mengkategorikan NPF dalam beberapa level, yaitupembiayaan kurang lancar, pembiayaan diragukan, dan pembiayaan macet. Sesuai SE BI No. 9/24/Dpbs Tanggal 30 Oktober 2007 tentang system penilaian kesehatan bank berdasarkan prinsip syariah yang dirumuskan sebagai berikut :

$$\text{Risiko Pembiayaan} = \frac{\text{Pembiayaan Bermasalah}}{\text{Total pembiayaan}} \times$$

Berdasarkan surat edaran Bank Indonesia No. 9/24/Dpbs tahun 2007, tujuan dari rasio NPF adalah untuk tingkat permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh bank. Semakin tinggi rasio NPF, menunjukkan kualitas pembiayaan bank syariah semakin buruk.

⁴⁷ Veitzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013),

Table 6.1

Peringkat	Nilai NPF	Predikat
1	$NPF < 2\%$	Sangat Baik
2	$2\% \leq NPF < 5\%$	Baik
3	$5\% \leq NPF < 8\%$	Cukup Baik
4	$8\% \leq NPF < 12\%$	Kurang Baik
5	$NPF \geq 12\%$	Tidak Baik

Pada Peraturan Bank Indonesia Nomor 9/1/PBI/2007 tentang sistem penilaian tingkat kesehatan bank umum berdasarkan prinsip syariah pasal 9 terkait peringkat komposit ditetapkan sebagai berikut:

- a. Peringkat 1, mencerminkan bahwa kondisi keuangan bank yang secara umum sangat sehat sehingga dinilai sangat mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- b. Peringkat 2, mencerminkan Bank yang secara umum sehat sehingga dinilai mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- c. Peringkat 3, mencerminkan kondisi Bank tergolong cukup sehat sehingga dinilai cukup mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- d. Peringkat 4, mencerminkan kondisi Bank yang secara umum kurang sehat sehingga dinilai kurang mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.
- e. Peringkat 5, mencerminkan kondisi Bank yang secara umum tidak sehat sehingga dinilai tidak mampu menghadapi pengaruh negatif yang signifikan dari perubahan kondisi bisnis dan faktor eksternal lainnya.

BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis penelitian yang telah dilakukan, terkait dengan Analisis Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah di PT.BPR Syariah PNM Patuh Beramal Berais Mataram, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Tingkat risiko pada pembiayaan mudharabah di PT.BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais Mataram tergolong tinggi, hal ini bias di buktikan dengan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa NPF mudharabah tertinggi terjadi pada taun 2018 sebesar 79,90% dan NPF mudharabah terendah terjadi pada tahun 2017 sebesar 36,67 %, sedangkan rata-rata NPF tahun 2017-2021 sebesar 70% ke atas, ini berarti kualitas pembiayaan mudharabah pada PT.BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais Mataram dalam kondisi yang buruk atau tergolong kedalam pembiayaan yang berisiko tinggi. Ini terjadi karna terganggunya usaha nasabah karena situasi ekonomi dalam negri yang buruk.
2. Tingkat risiko pada pembiayaan musyarakah di PT.BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais Mataram tergolong tinggi, hal ini bias di buktikan dengan berdasarkan hasil analisis yang telah dilakukan diperoleh hasil bahwa NPF musyarakah tertinggi terjadi pada taun 2018 sebesar 13,62%, dan NPF Musyarakah terendah terjadi pada tahu 2019 sebesar 4,74%. ini berarti kualitas pembiayaan mudharabah pada PT.BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais Mataram dalam kondisi yang buruk atau tergolong kedalam pembiayaan yang berisiko tinggi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah diuraikan sebelumnya, berikut terdapat dua saran yang diberikan peneliti yaitu:

1. Bagi PT.BPR Syariah PNM Patuh Beramal Mataram

Diharapkan bagi PT. BPR Syariah yang akan menyalurkan pembiayaan untuk memperhitungkan kembali risiko yang ada dan tidak hanya melihat pada tingkat return yang di harapkan, khususnya BPRS untuk terus meningkatkan kualitas dalam hal manajemen risiko sehingga dapat mengantisipasi risiko-risiko yang akan muncul.

2. Bagi peneliti selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai bahan untuk menambah pengetahuan dan referensi peneliti selanjutnya.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/ Jurnal

- Eka Mustika, *Pengaruh Risiko Investasi Pada Pembiayaan Usaha Mikro Terhadap Profitabilitas* (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri AR-RANIRY) 2019.
- Rafiudin Ahmad Furqon, *Analisis Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Dengan Metode Risk Adjusted Return On Capital (RAROC)* Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Negeri Intan Lampung) 2020.
- Debi Novelia Pransisca“*Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Ekuiti) Pada Bank Umum Syariah*”(Skripsi Fkultas Ekonomi: Universitas Negeri Yogyakarta) 2014.
- Heni Zelvia Belta“*Pengaruh Risiko Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas (Return On Ekuiti) Pada Bank Umum Syariah*”(Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta) 2016.
- Afif Rivai,”*Risiko Pembiayaan Murabahah dan Musyarakah pada Profitabilitas Bank Umum Syariah*”,*Jurnal Ekonomi Syariah dan Filantropi Islam* Vol. 1, No.2, Desember 2017.
- Silvia Isfiyanti dan Dkk,”*Pengaruh Risiko Pembiayaan Akad Murabahah, Musyarakah dan Mudharabah Terhadap Profitabilitas BPRS Di Indonesia*,”*Jurnal Ekonomi, Keuangan, Perbankan dan Akutansi*. Vol. 12, No.1 Mei 2020.

- Eka Mustika, *Pengaruh Risiko Investasi Pada Pembiayaan Usaha Mikro Terhadap Profitabilitas* (Skripsi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri AR-RANIRY) 2019.
- Dara Triana Nova Ningrum, "Implementasi Akad Pembiayaan Mudharabah Terhadap Usaha Mikro Kecil Pada PT.BPRS Metro Madani Tbk, Kota Metro Dalam Perspektif Fatwa DSN MUI No.07/DSN-MUI/IV/2020" (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas IAIN Metro) 2018.
- Siti Mustainah, "Implementasi Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Pendapatan Usaha Kecil di BMT Nurul Husna Batanghari Lampung Timur" (Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas IAIN Lampung 2018).
- Burhan Bungin, *Metodologi Sosial dan Ekonomi*, Cet, 1, Jakarta: Kencana 2013.
- Lexi J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Muhamad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005)
- Ponariati, "Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Risiko Investasi Saham", *Jurnal Parameter*. Vol. 2, No.2, 2017
- Mitriyani, *Pengaruh Tingkat Risiko Pembiayaan Musyarakah Terhadap Tingkat Profitabilitas Bank Syariah Di PT. Bank muamalat Indonesia*, Tbk. (Skripsi, FEB. Universitas Muhamadiyah Makasar, 2018), hlm. 48-49
- Tariqullah Khan dan Habib, *Manajemen Risiko Lembaga Keuangan Syariah*.
- Rahmat Ilyas, "Analisis Risiko Pembiayaan Bank Syariah", *Jurnal Bisnis dan Manajemen Islam*. Vol. 7, No. 2 Desember 2019

Veitzal Rivai dan Rifki Ismail, *Islamic Risk Management For Islamic Bank*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013),

Wawancara

Haryoto (Kabag Pembiayaan PT. BPR Syariah PNM Patuh Bweramal Bertais Mataram), Wawancara 20 Juli 2022.

L. Zul Ardian Kasim (Account Officer PT.BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais Mataram), Wawancara 23 Juli 2022

Kholilill (Acount Officier PT.BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais Mataram), wawancara 23 juli 2022



Perpustakaan UIN Mataram

LAMPIRAN



Perpustakaan UIN Mataram

a. Pedoman Wawancara

Data Nasabah					
Tahun 2017 sampai					
2021					
	2017	2018	2019	2020	2021
Mudharabah	8	12	9	3	4
Musyarakah	8	8	6	–	5

“Analisis Risiko Terhadap Pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah
Di BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais Mataram”

Permohonan Data dan wawancara

1. Berapakah jumlah nasabah pada pembiayaan mudharabah dan musyarakah di PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal Periode Tahun 2017-2021?
2. Berapa jumlah persentase pendapatan dari pembiayaan mudharabah dan musyarakah pada PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal selama tahun 2017-2021?
3. Berapa persentase tingkat pembiayaan bermasalah (kredit macet) pada akad pembiayaan mudharabah dan musyarakah selama periode Tahun 2017-2021?
4. Dari jumlah nasabah tersebut berapa persen yang mengalami pembiayaan bermasalah (kredit macet) selama covid 19 (Tahun 2017-2021) ini?

Pertanyaan Wawancara

1. Mengapa di PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal, tingkat peminat pada pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah sangat sedikit, dibandingkan dengan pembiayaan murabahah?
2. Bagaimana cara PT.BPR Syariah PNM Patuh Beramal Bertais Mataram dalam mengetahui tingkat risiko pada pembiayaan Mudharabah dan Musyarakah?



Perpustakaan UIN Mataram



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) MATARAM
UPT PERPUSTAKAAN

Jl. Pendidikan No. 35 Tlp. (0370) 621298-625337-634490 Fax. (0370) 625337

SURAT KETERANGAN

No. :2260/ Un.12/Perpustakaan/08/2022

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Turi Ramani Sintiasih
Nim : 180502218
Jurusan : Perbankan Syariah
Fakultas : FEBI

Telah melakukan pengecekan tingkat similiarity dengan menggunakan software Turnitin plagiarism checker. Hasil pengecekan menunjukkan tingkat similart 22% Skripsi yang bersangkutan dinyatakan layak untuk **diuji**.

Demikian surat keterangan untuk dipergunakan sebagaimana semestinya.

Mataram, 25 Agustus 2022

Ap. Kepala UPT Perpustakaan



Muraeni, S.IPI

NIP. 197706182005012003



Digital Receipt

This receipt acknowledges that Turnitin received your paper. Below you will find the receipt information regarding your submission.

The first page of your submissions is displayed below.

Submission author: Ade Shofiatu Sholeha 180201142
Assignment title: HES
Submission title: Skripsi 7. Ade Shofiatu Sholeha 180201142
File name: Ade_Shofiatu_Sholeha_180201142_Cek_Plagiasi.docx
File size: 223.05K
Page count: 66
Word count: 11,560
Character count: 69,180
Submission date: 24-Aug-2022 02:09PM (UTC+0800)
Submission ID: 1886290331



Skripsi 7. Ade Shofiatus Sholeha 180201142

ORIGINALITY REPORT

13%	13%	2%	6%
SIMILARITY INDEX	INTERNET SOURCES	PUBLICATIONS	STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1	etheses.uinmataram.ac.id Internet Source	5%
2	repository.radenintan.ac.id Internet Source	3%
3	etheses.iainponorogo.ac.id Internet Source	3%
4	repository.iainpalopo.ac.id Internet Source	2%

Exclude quotes

On

Exclude bibliography

On

Exclude matches

< 2%

Perpustakaan UIN Mataram



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MATARAM
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM**

Jln. Gajah Mada No. 100 Tlp. (0370) 621298-623809 Fax. (0370) 625337 Jempong Mataram
website : <http://febi.uinmataram.ac.id>, email : febi@uinmataram.ac.id

Nomor : 2254/Un.12/FEBI/PP.00.9/01/2022
Lamp : 1 (satu) Gabung
Hal : Permohonan Izin Observasi Penelitian

Kepada Yth,
Pimpinan PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal
Di
Mataram

Assalamu'alaikum wr wb.

Dengan hormat, kami mohon diberikan izin meneliti di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin kepada mahasiswa di bawah ini:

Nama :
NIM : 180502218
Program Studi : Perbankan Syariah
Judul Penelitian : Analisis Risiko Terhadap Kontrak Mudharabah dan Musyarakah di PT. BPR Syariah PNM Patuh Beramal

Berkenaan dengan itu, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk memberikan data dan bantuan seperlunya agar kegiatan penelitian mahasiswayang bersangkutan dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Data hasil observasi tersebut diperlukan untuk menyusun skripsi.

Demikian permohonan kami, atas perhatian dan kerjasamanya yang baik diucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr wb.

Mataram, 29 Desember 2021

a.n. Dekan

Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Kelembagaan



Badri Badriati

Nip.197812312008012028

